

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan transportasi online dan pengemudi dengan mendasarkan pada perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut pada bab III di atas, adalah hubungan hukum yang jenis perjanjiannya termasuk perjanjian baku (standart kontrak). Hal ini terlihat pada ketentuan dalam perjanjian kerja tentang pembayaran konsumen huruf (b) yang antara lain menentukan bahwa harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan mana akan diberitahukan kepada mitra secara tertulis (baik melalui aplikasi Go-jek ataupun melalui media komunikasi lainnya yang dipilih oleh AKAB).

4.2 Saran

Pemerintah hendaknya mengeluarkan suatu kebijakan yang berupa peraturan guna melindungi hak-hak para pengemudi transportasi online agar semua pihak mendapatkan perlindungan hukum secara seimbang.